



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **Misran bin Salman**, Tempat lahir di Tembilahan, 31 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sederhana Gang Kenanga, RT.007 RW.002, Kelurahan Tembilaha Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Hartati binti Asmuri**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Sederhana Gang Kenanga, RT.007 RW.002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 693/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 06 Desember 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada bulan Agustus 1992 di rumah Imam di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Almarhum Asmuri**, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **Samsuri Latif** dengan saksi pernikahan yaitu **Almarhum Sanik** dan **Almarhum Aini** dan maharnya uang sebesar Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I **Misran bin Salman** berstatus Perjaka dan Pemohon II **Hartati binti Asmuri** berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon I yang terletak di Jalan Sederhana Gang Kenanga, RT.007 RW.002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sampai sekarang ini dan selama menikah di karuniai 4 orang anak yang bernama :

- **Mistar bin Misran**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 10 Oktober 1993 dan sudah menikah.
- **Joni Hamsah bin Misran**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 29 Desember 1996.
- **Novriyanto bin Misran**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 15 November 1999.
- **Muhammad Farel bin Misran**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 22 Oktober 2009.

4. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

5. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah pada saat para pemohon menikah di tahun 1992, akan tetapi buku nikah tersebut hilang dan setelah di cek di KUA tersebut ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftar di KUA setempat atau KUA kecamatan tembilahan hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan tidak tercatat di KUA Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Para Pemohon menghadap

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak KUA tersebut, namun pihak KUA setempat menyarankan untuk untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan sebagai syarat untuk Akte lahir Anak, Umroh, Haji, Bpjs dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan para Pemohon.

8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon menikah dengan syari'at Islam pada bulan Agustus 1992 di rumah Imam di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama MISRAN NIK 1404133112750050 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama HARTATI NIK 1404137112790033 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **RAMADANI MUBARAK bin AIDIL SYAH, umur 34 tahun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **MISRAN** dan Pemohon II bernama **HARTATI**;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada bulan Agustus 1992 yang dilaksanakan di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II, lalu ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **Samsuri Latif** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu **Almarhum Sanik** dan **Almarhum Aini** dengan maharnya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

2. **ABDUL KHAIR bin PARLI**, umur 64 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **MISRAN** dan Pemohon II bernama **HARTATI**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada bulan Agustus 1992 yang dilaksanakan di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II, lalu ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **Samsuri Latif** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu **Almarhum Sanik** dan **Almarhum Aini** dengan maharnya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 1992 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gg Kenanga, RT.007, RW.002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **RAMADANI MUBARAK bin AIDIL SYAH** dan **ABDUL KHAIR bin PARLI**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada bulan Agustus 1992 yang dilaksanakan di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II, lalu ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **Samsuri Latif** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu **Almarhum Sanik** dan **Almarhum Aini** dengan maharnya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam dan pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;

6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Imam yang bernama **SAMSURI LATIF** menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”;

- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1992 di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MISRAN bin SALMAN**) dengan Pemohon II (**HARTATI binti ASMURI**) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1992 yang dilaksanakan di Jalan H. Arief, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Hakim Anggota **ZULFIKAR, S.H.I** **Hakim Anggota**

AMRY SAPUTRA, S.H **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian biaya :

| | |
|--|--------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Proses | Rp50.000,00 |
| Panggilan | Rp170.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| Redaksi | Rp10.000,00 |
| Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp290.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) | |